



SK DOESN BLU DAN PEGAWAI BLU

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI Jakarta

2019



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faksimile : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046
Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawain : 4890536, Bag Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 1097/SP/2017

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengisi kekurangan Tenaga Teknis dan meningkatkan kinerja Universitas Negeri Jakarta, dianggap perlu untuk mengangkat Tenaga Honorer di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Honorer di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 431);
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (lembaran Negara tahun 2015 nomor 14, tambahan lembaran Negara nomor 5670);
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Honorar di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun 2017 **terhitung mulai tanggal, 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2017** dan mendapat penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2017

REKTOR



DJAALI

NIP 195509021979031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor II;
2. Para Dekan di lingkungan UNJ;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
5. Ketua SPI;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;
8. Kepala BAKHUM;
9. Kepala UPT. TIK;
10. Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan;
11. Kepala Bagian Kepegawaian BUK.



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UIHP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi program-program Universitas Negeri Jakarta sesuai Tridharma Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penyusunan pedoman pengangkatan dosen tetap badan layanan umum Universitas Negeri Jakarta sebagai bagian yang dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan tugas pokok dan/atau tugas tambahan pada setiap Fakultas/Program Studi di Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta yang telah menerapkan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum secara profesional, mandiri, bertanggungjawab, dengan kompetensi serta jumlah formasi yang memadai dapat mempekerjakan Dosen Tetap Badan Layanan Umum dengan mengacu pada keseimbangan jumlah dosen berdasarkan pemetaan jenis pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pengangkatan Dosen Tetap Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1337);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 40);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor universitas Negeri Jakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ;
2. Rektor adalah Rektor UNJ sebagai penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas Negeri Jakarta;
3. Fakultas adalah seluruh Fakultas dan termasuk didalamnya Pascasarjana yang berada di lingkungan UNJ;
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tanpa mengutamakan memperoleh keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu;
7. Dosen Tetap BLU adalah dosen tetap yang berkedudukan pada badan layanan umum Perguruan Tinggi Negeri tertentu, diangkat secara langsung oleh Rektor melalui mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Jakarta;
8. Calon dosen tetap BLU adalah dosen yang masih mengikuti program magang selama minimal 2 (dua) tahun;
9. Jabatan Fungsional Dosen tetap BLU yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang dosen tetap BLU pada satuan organisasi yang di dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Angka kredit adalah satuan nilai yang diperoleh dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen tetap BLU dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier jabatan fungsional;
11. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen tetap BLU dengan Universitas Negeri Jakarta yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan keselamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dosen tetap BLU karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen tetap BLU dan penyelenggara pendidikan atau satuan/institusi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen tetap BLU sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat pengajaran;
14. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan;
15. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen;
16. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen tetap BLU sebagai tenaga profesional;
17. Rekrutmen Dosen Tetap BLU adalah kegiatan pengadaan Dosen Tetap BLU Universitas Negeri Jakarta berdasarkan analisa kebutuhan dosen sesuai dengan jabatan yang tersedia, yang dimulai dengan kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyeleksian, dan pengangkatan calon Dosen Tetap BLU;
18. Analisa Kebutuhan Dosen Tetap BLU adalah proses yang dilakukan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas dosen yang dibutuhkan;
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Dosen Tetap BLU berdasarkan jabatannya dalam struktur fungsional dosen dan angka kreditnya untuk dipergunakan sebagai dasar penggajian;
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas, tanggungjawab, hak dan kewajiban Dosen Tetap BLU dalam rangka menjalankan tugas utama dan tugas penunjang;
21. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Dosen Tetap BLU kepada Universitas Negeri Jakarta;
22. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen tetap BLU atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan/institusi pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
23. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen tetap BLU dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen tetap BLU sebagai pendidik profesional;
24. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen Tetap BLU serta melakukan proses pembinaan manajemen Dosen Tetap BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu atasan langsung Dosen Tetap BLU;

26. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat;
26. Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, proses dapat dilaksanakan pada siang hari dan/atau malam hari;
27. Penilaian Kinerja adalah tinjauan secara formal dan mutlak terhadap evaluasi hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap individu/tim/dosen tetap BLU untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai.

BAB II
STATUS DAN KEDUDUKAN
DOSEN TETAP BLU

Pasal 2

- (1) Setiap individu yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen Tetap BLU UNJ.
- (2) Dosen Tetap BLU merupakan dosen yang diangkat secara langsung oleh Rektor UNJ yang diperuntukan pada tingkat Fakultas dan/atau Program Studi di lingkungan UNJ.
- (3) Setiap individu yang akan menjadi Dosen Tetap BLU UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus wajib mengikuti proses seleksi.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Dosen tetap BLU dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dosen Tetap BLU UNJ berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENGADAAN DOSEN TETAP BLU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Syarat yang harus dipenuhi Dosen Tetap BLU UNJ meliputi :

- (1) Setiap dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat diangkat menjadi Dosen Tetap BLU apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berusia paling tinggi 40 tahun;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
 - f. Tidak terikat kerja dengan Instansi/sebagai Dosen Tetap BLU pada Perguruan Tinggi lain.
 - g. Bersedia ditempatkan di seluruh Fakultas/Program Studi yang telah ditentukan oleh UNJ.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Program Magister (S2), Program Doktor (S3) atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
 - b. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UNJ dan/atau Badan Penyelenggara lainnya yang ditunjuk secara langsung oleh Rektor UNJ.
- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan bagi Dosen yang mempunyai keahlian khusus dan/atau kompetensi yang luar biasa.
- (5) Dosen Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap BLU di UNJ wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Dosen Tetap BLU UNJ dilaksanakan secara terpusat dan dapat dilakukan apabila kebutuhan serta ketersediaan dosen tidak mencukupi di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi.

- (2) Kegiatan pengadaan Dosen Tetap BLU berdasar pada analisa kebutuhan dosen dengan memperhatikan aspek jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas dosen tetap BLU dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (3) Analisa kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan di tingkat Fakultas/Program Studi dengan memperhatikan masukan, saran dan kebutuhan yang di perlukan oleh Fakultas/Program Studi.
- (4) Lowongan formasi Pengadaan Dosen Tetap BLU diumumkan secara luas oleh Pejabat yang berwenang melalui media cetak dan elektronik agar dapat memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada seluruh warga Negara Indonesia yang memiliki kompetensi serta kemampuan akademik luar biasa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen untuk mengajukan lamaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kegiatan pengadaan Dosen Tetap BLU, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penerimaan berkas lamaran Dosen Tetap BLU.
- (6) Tata Cara Pengadaan Dosen Tetap BLU UNJ meliputi :
 - a. Melakukan penyusunan kebutuhan Dosen tetap di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi;
 - b. Melakukan pengusulan kebutuhan dosen tetap kepada Rektor;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap melalui panitia penyelenggara yang ditunjuk secara langsung oleh Rektor;
 - d. Panitia penyelenggara melakukan koordinasi kepada Rektor berkenaan dengan persetujuan atau penolakan pengusulan kebutuhan dosen tetap;
 - e. Apabila Rektor UNJ menyetujui pengusulan kebutuhan dosen tetap BLU, panitia dapat melakukan seleksi pengangkatan dosen tetap BLU berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 6

Tahapan seleksi pengadaan Dosen Tetap BLU UNJ meliputi :

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Penyusunan pedoman seleksi yang meliputi penentuan tempat, dan waktu pelaksanaan;
3. Penyusunan materi ujian tertulis dan sistem penilaiannya;
4. Pengumuman lowongan formasi;
5. Pelaksanaan kegiatan seleksi;
6. Pengumuman hasil seleksi.

Pasal 7

Jenis ujian seleksi pengadaan Dosen Tetap BLU terdiri atas :

1. Seleksi administrasi.
2. Tes tertulis yang meliputi :
 - a. Tes Kemampuan Dasar (TKD); dan
 - b. Tes Kemampuan Akademik;
 - c. Tes Wawancara dan *Micro Teaching*.

Pasal 8

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, akan menandatangani Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai sekurang-kurangnya memuat beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Nama dan identitas para pihak;
 - b. Jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. Tempat Pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Besaran penghasilan;
 - f. Jangka waktu;
 - g. Sanksi-sanksi;
 - h. Tanda tangan para pihak.
- (2) BLU UNJ menetapkan/memberikan nomor identitas kepada Dosen Tetap BLU yang telah dinyatakan lulus seleksi.

BAB IV
TUGAS DOSEN TETAP BLU

Bagian Kesatu
Tugas Utama
Pasal 9

Tugas Utama adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi :

- a. Mengikuti pendidikan/pengajaran, meliputi:
 1. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel studio/kebun percontohan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
 2. membimbing seminar;
 3. membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM);
 4. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan tugas akhir studi;
 5. melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
 6. membina kegiatan mahasiswa ;
 7. mengembangkan program kuliah;
 8. mengembangkan bahan kuliah;
 9. menyampaikan orasi ilmiah;
 10. membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya; dan
 11. melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
- b. Mengikuti penelitian, meliputi:
 1. menghasilkan karya ilmiah;
 2. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 3. mengedit/menyunting karya ilmiah;
 4. membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra; dan
 5. menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.
- c. Mengikuti pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 1. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 2. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
 3. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
 4. membuat/menulis karya pengabdian.

Bagian Kedua
Tugas Penunjang
Pasal 10

Penunjang tugas Dosen, meliputi:

1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. mendapat penghargaan/tandajasa;
8. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik Dosen.

BAB V
BEBAN KERJA DOSEN TETAP BLU

Pasal 11

- (1) Beban kerja Dosen Tetap BLU mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh UNJ berdasarkan pedoman ketentuan/keputusan Dirjen Dikti tentang beban kerja dosen.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN TETAP BLU

Bagian Kesatu Hak Dosen tetap BLU

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap BLU berhak atas :

- a. Penghasilan tetap (gaji) dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap BLU di lingkungan UNJ;
- b. Cuti sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Perlindungan/kesejahteraan sosial dan hukum antara lain :
 - Jaminan hari tua (JHT);
 - Jaminan kesehatan;
 - Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - Jaminan kematian (JKM); dan
 - Bantuan hukum.
- d. Promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- e. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri baik melalui pelatihan dan/atau pendidikan;
- f. Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- g. Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.

Bagian Kedua Kewajiban Dosen Tetap BLU

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap BLU berkewajiban untuk :

- a. Melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan Universitas;
- f. Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Menjunjung tinggi almamater UNJ.

BAB VII JENJANG KARIER DOSEN TETAP BLU

Pasal 14

- (1) Jabatan akademik Dosen Tetap BLU merupakan jabatan keahlian.
- (2) Jabatan akademik Dosen Tetap BLU dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari :
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (3) Jenjang golongan ruang Dosen Tetap BLU disetarakan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, meliputi :
 - a. Asisten ahli, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Lektor, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Lektor Kepala terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Profesor, terdiri dari :
 1. Pembina Muda Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang jabatan dan golongan ruang untuk masing-masing Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Dosen Tetap BLU untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Dosen Tetap BLU dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen diharuskan memenuhi jumlah angka kredit yang telah ditentukan terdiri atas :
- a. Paling rendah 90 % (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari tugas utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. Paling tinggi 10 % (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX PENGEMBANGAN KARIR DOSEN TETAP BLU

Pasal 16

- (1) Dosen Tetap BLU adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap BLU dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
- (3) Pengangkatan Dosen Tetap BLU dalam golongan ruang ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.
- (4) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan Dosen Tetap BLU berhak mendapatkan promosi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kenaikan jenjang jabatan akademik/fungsional dosen dan golongan ruang.
- (6) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 17

- (1) Jenjang karir Dosen Tetap BLU disetarakan dengan jenjang karir dosen Pegawai Negeri Sipil atau berdasarkan ketentuan berlaku.
- (2) Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan perolehan angka kredit kumulatif dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya.
- (3) Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional Dosen Tetap BLU UNJ disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Dosen Tetap BLU dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNJ dengan Kinerja Baik serta dapat diberikan/mendapatkan tunjangan kehormatan bagi profesor.

BAB X GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 19

- 1) Dosen Tetap BLU UNJ yang diangkat dalam suatu jabatan, golongan ruang yang lebih tinggi dari jabatan/golongan ruang lama diberikan gaji pokok baru sesuai ketentuan berlaku.

- 2) Masa kerja dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok dan tunjangan yang akan diberikan kepada Dosen Tetap BLU UNJ.
- 3) Disamping gaji pokok, Dosen Tetap BLU UNJ diberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kinerja dan tunjangan kehormatan.
- 4) Kepada Dosen Tetap BLU UNJ selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana tercantum pada Pasal 12.
- 5) Kepada Dosen Tetap BLU UNJ diberikan uang makan yang ditentukan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

BAB XI
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BLU
Pasal 20

- (1) Dosen Tetap BLU UNJ dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai batas usia pensiun;
 - c. Perampingan organisasi;
 - d. Meninggalkan tugas kedinasan dengan atau tanpa izin selama 46 hari kerja berturut-turut;
 - e. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai Dosen Tetap BLU; dan
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Dosen Tetap BLU UNJ dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. Melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati;
 - c. Melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta;
 - d. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - e. Melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 21

Pemberhentian Dosen Tetap BLU dapat dilakukan oleh Rektor/Pejabat lain yang berwenang atau dengan melalui persetujuan dan/atau diketahui oleh atasan langsung yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



DJAALI
NIP.195509021979031001 *Yan*

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN
TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri;
- b. bahwa untuk lebih menjamin mutu dan kualitas dosen pada perguruan tinggi swasta perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut dosen tetap non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
3. Dosen tetap pada perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disebut dosen tetap PTS adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
4. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Badan penyelenggara PTS adalah badan hukum nirlaba yang dapat berbentuk yayasan/perkumpulan/perserikatan/paguyuban.
7. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS.

- (2) Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti proses seleksi.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen tetap non PNS oleh pemimpin perguruan tinggi negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan dosen tetap PTS oleh badan penyelenggara PTS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usia paling tinggi 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
 - b. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara PTS.
- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.
- (5) Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan sebagai dosen tetap non PNS atau dosen tetap PTS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perguruan Tinggi dapat melakukan pengangkatan dosen tetap non PNS atau dosen tetap PTS apabila:

- a. berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada Perguruan Tinggi tersebut belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); dan
- b. disetujui oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Tata cara pengangkatan dosen tetap non PNS:

- a. PTN menyusun kebutuhan dosen tetap non PNS;
- b. PTN mengusulkan kebutuhan dosen tetap non PNS kepada Direktur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap non PNS;
- d. Direktur Jenderal menyampaikan usul kebutuhan dosen tetap non PNS kepada Menteri;
- e. Menteri menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap non PNS kepada pemimpin PTN melalui Direktur Jenderal;
- f. apabila Menteri menyetujui usul kebutuhan dosen tetap non PNS pimpinan PTN melakukan seleksi dan mengangkat dosen tetap non PNS dengan membuat perjanjian kerja dengan dosen tetap non PNS.

Pasal 6

Tata cara pengangkatan dosen tetap PTS:

- a. PTS menyusun kebutuhan dosen tetap;
- b. PTS mengusulkan kebutuhan dosen tetap kepada badan penyelenggara PTS;
- c. Badan penyelenggara PTS melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap;
- d. Badan penyelenggara PTS menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap kepada pemimpin PTS;
- e. Apabila badan penyelenggara PTS menyetujui usul kebutuhan dosen tetap, pimpinan PTS melakukan seleksi dan mengusulkan pengangkatan dosen tetap kepada badan penyelenggara PTS;

Pasal 7

- (1) Pemerintah menerbitkan Nomor Induk Dosen Nasional untuk Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PTS yang telah lolos seleksi perguruan tinggi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Direktorat Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS diangkat dalam jenjang jabatan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS dapat diangkat dalam pangkat/golongan sesuai atau setara dengan jenjang pangkat/golongan dosen PNS.

Pasal 9

- (1) Hak dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
 - b. mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
 - c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.
- (2) Kewajiban dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS:
 - a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Dosen tetap non PNS membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTN atau badan penyelenggara PTS sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. mekanisme penilaian kinerja;
 - d. mekanisme mutasi dan promosi;
 - e. kerja lembur dan cuti;
 - f. gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, dan
 - g. jaminan kesejahteraan sosial, serta maslahat tambahan;
 - h. pengembangan dan pembinaan;
 - i. penyelesaian sengketa antarpara pihak;
 - j. sanksi pelanggaran perjanjian kerja;
 - k. pengakhiran perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja dibuat untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen tetap non PNS.
- (4) Penilaian kinerja dosen tetap non PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja dosen tetap non PNS dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS mendapat:
 - a. gaji pokok;
 - b. penghasilan yang melekat pada gaji;
 - c. penghasilan lain;
 - d. jaminan kesejahteraan sosial; dan
 - e. maslahat tambahan.
- (2) Bagi dosen tetap non PNS selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor yang diberikan oleh pemerintah.
- (3) Bagi dosen tetap PTS selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor sesuai peraturan perundangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 961

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIGA PULUH LIMA PERGURUAN TINGGI
NEGERI BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, Menteri melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Pendidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Negeri Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru;